

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KLIPING MEDIA 2022

KOTA BENGKULU

JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF	X	NETRAL	BAHAN PEMERIKSAAN		PERHATIAN KHUSU
				1 1	

Samisake Disalahgunakan

BENGKULU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu terus menyidik kasus dugaan penyalahgunaan dana pinjaman bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Kejaksaan menemukan indikasi menguatkan penyalahgunaan anggaran program Pemerintah Kota Bengkulu ini.

"Yang jelas ada penyalahgunaan anggaran oleh LKM dan koperasi penerima yang menimbulkan kerugian negara," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, Riky Musriza, SH, MH.

Tahun 2012 Pemkot Bengkulu menetapkan arah kebijakan anggaran APBD Kota dalam bentuk penyaluran pinjaman bergulir. Program didukung Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Program disalurkan kepada masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kota Bengkulu.

Pada tahun 2020 dana bergulir Samisake dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB). Sebelumnya dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu mengejutkan bahwa sampai kerja sama berakhir pada 2020 pengembalian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Rp 1,63 miliar. Baru 11,97 persen dari kewajiban atau anggaran yang ditebar Rp 13,64 miliar. Rp 12,01 miliar belum dikembalikan. Bekalangan terbaru kembali Rp 4 miliar. Artinya masih banyak tersisa.

Bahkan sepanjang 2019 hingga 2020 tidak ada sepeserpun dana Samisake dikembalikan. Sementara dari 2016 hingga 2018, pengembalian tidak penuh. Tidak ada sampai 2.729.800.000 sesuai dana yang digulirkan.

Padahal dalam perjanjian UPTD Samisake dengan LKM/Koperasi; "Wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace period yang selanjutnya di tahun ke 3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam waktu lima tahun," bunyi dokumen LHP BPK tahun 2020.

Perjanjian kerja sama ditandatangani pada 18 Desember 2013. Sampai 18 Desember 2020 dengan masa 7 tahun perjanjian kerja sama. Tahun 2019 sampai Februari 2020 tidak terdapat pengembalian atas dana bergulir Samisake.

Riky menyebut dana bergulir Samisake ini hanya disalurkan sekali pada tahun 2013. "Setelah itu baru digulirkan. Sifatnya seperti itu," imbuhnya.

Riky juga menerangkan,pada praktik penyaluran Samisake juga diduga telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Namun ia belum menyebutkan secara rinci.

Tapi berdasarkan LHP LKPD tahun 2020 polemik Samisake menabrak Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Sebagaimana Pasal 21 Ayat 1 mitra wajib mengembalikan pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.

Lalu Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Pada Ayat 1 menyatakan penerima pinjaman bergulir Samisake wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake sesuai ketentuan.

Serta Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi TA 2015. Pada Ayat 1 Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pengendalian pelaksanaan Program Perkuatan.

"Sudah pasti melanggar regulasi terkait pengelolaan dana bergulir Samisake," kata Riky.

Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Samisake, Supran sebelumnya mengatakan, bahwa hingga bulan ini pengembalian pinjaman dana Samisake dari LKM sudah bertambah menjadi Rp 4,034 miliar.

^aYa untuk posisi sekarang pengembalian ke kita itu sudah Rp 4 miliar. Dari Rp 13,649 miliar untuk jumlah keseluruhan," ujar Safran kepad RB kemarin.

Dilanjutkannya, hingga saat ini ada 13 LKM yang sama sekali belum mengembalikan anggaran yang diberikan. 13 LKM yang sama sekali belum mengembalikan ini, sebelumnya sudah pernah diberikan teguran oleh BLUD Samisake melalui surat peringatan. Namun ia menuturkan, walaupun sudah diberikan teguran, 13 LKM tersebut belum juga membayar angsuran tersebut.

"Kalau mayoritas, LKM itu sudah ada pengembalian. Saat ini ada 13 LKM yang masih nol persen pengembalian dari total 58 keseluruhan LKM yang menerima program tersebut. Sudah sering kami berikan teguran," tuturnya.

Ia mengakui pengusutan kasus Samisake memang sudah diserahkan kepada Kejari Kota Bengkulu. "LKM sudah berapa kali kita berikan teguran. Kalau lembaga penegak hukum sudah masuk, tingal eksekusi lagi," demikian Supran.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kota Bengkulu, Dr. Nurlia Dewi, SH.MH menuturkan, terkait dengan masalah hukum dari program Samisake tersebut, pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan. Karena secara aturan Perda Samisake sudah dibuat dan disahkan.

Regulasi dari Samisake ini sendiri tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

"Kalaupun terjadi hal-hal penyimpangan ataupun kemacetan, di beberapa LKM itu ada oknum-oknum tertentu, bukan di programnya. Jadi memang ada oknum tertentu," terangnya. (jam)